DESA SUMBERINGIN

KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA SUMBERINGIN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUMBERINGIN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERINGIN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberingin tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara tahun 2019 nomor 41) ;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/asa di Desa, (Berita Daerah Tahun2017 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita daerah tahun 2018 nomor 19);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Rancangan Pembangunan (Berita daerah tahun 2019 nomor 01);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Sumberingin Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Sumberingin Nomor 5 Tahun 2019 Tetang RPJMDes tahun 2019 – 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERINGIN
dan
KEPALA DESA SUMBERINGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Desa adalah Desa Sumberingin
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan

berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan

dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUMBERINGIN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberingin Tahun 2020.
(2) RKPDes sebagaimanad imaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMDes untuk waktu 1 (satu) tahun, yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.
(3) Isi dan uraian RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
(4) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberingin tahun 2020 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar
DaftarIsi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
Peraturan Desa Tentang RKP Desa
BAB I : PENDAHULUAN

a. Latar Belakang.
b. Dasar Hukum
c. Tujuan dan Manfaat
d. Proses Penyusunan
e. Sistematika Penulisan

BAB II : VISI, MISI DAN GAMBARAN UMUM DESA
a. Visi dan Misi.
b. Gambaran Umum Kependudukan.
c. Gambaran Umum Kemiskinan

BAB III : PAGU INDIKATIF TAHUN 2020
a. PaguIndikatif Desa
b. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2019;
b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa;
c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat;
d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa;

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA
a. Program dan Kegiatan yang Dikelola oleh Desa;
b. Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga;
c. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2020
d. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN
(1) Matrik Program & Kegiatan beserta Rancangan Anggaran dan Sumber Dana (Tahunan)
(2) Daftar Usulan RKPDes (DU RKPDes)
(3) Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota yang Masuk Ke Desa Tahun 2019
(4) Pagu Indikatif Desa (PID)
(5) Surat Keputusan Tim Penyusun RKPDesa
(6) Surat Keputusan Tim Verifikasi
(7) Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan
(8) Berita Acara Musyawarah Desa

(9) Berita Acara Musrena Keren dan hasilnya
(10) Berita Acara Rembug Stanting dan hasilnya
(11) Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
(12) Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes
(13) Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan
(14) Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberingin Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Sumberingin terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 9 Bulan Februari Tahun 2019 dan telah dilantik pada tanggal 18 Bulan April Tahun 2019;

(2) Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberingin Tahun 2020 adalah :

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

RKP Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

Pasal 5

(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
c. Keuangandesa;
d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penangulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 6

RKPDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 7

(1) Perubahan RKP Desa hanya dapat dilakukan apabila:
   a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Perubahan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan denganp eraturan Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila RPJMDesa belum ditetapkan, Penyusunan RKPDesa berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek dan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 9

Program dan Kegiatan pada APBDesa dan perubahan APBDesa Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2019.

BAB VI

PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sumberingin.

Ditetapkan di Sumberingin
pada tanggal 19-09-2019
KEPALA DESA SUMBERINGIN

TTD

JOKO PITOYO

Diundangkan di Desa Sumberingin
Pada tanggal 19-09-2019
SEKRETARIS DESA SUMBERINGIN

TTD

NUR KADIS

Lembaran Desa Sumberingin Tahun 2019 Nomor 6
Nomor Regester Desa Sumberingin Kecamatan Karangan (6 Tahun 2019)